



PERJANJIAN KERJASAMA
antara



PRODI D3 PERHOTELAN
FAKULTAS EKONOMI
Nomor: 2164/UN48.13/KS/ 2021

DENGAN

BALAWISTA SANGSIT BULELENG
Nomor: 21/BS/KS/XII/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

TAHUN 2021-2024

Paraf

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PRODI D3 PERHOTELAN
FAKULTAS EKONOMI**
Nomor : 2164/UN48.13/KS/ 2021

Dengan

BALAWISTA SANGSIT BULELENG
Nomor: 21/BS/KS/XII/2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., AK., M.Si** : Dekan Fakultas Ekonomi Undiksha, berkedudukan di Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Prodi D3 Perhotelan, Fakultas Ekonomi Undiksha selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Agus Dharma, M.T.** : Ketua Balawista Sangsit Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Balawista Sangsit Buleleng yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Piagam Kesepahaman Bersama antara Rektor Universitas Pendidikan Ganesha dengan Ketua Balawista Sangsit Buleleng Nomor: 5426/UN48/KS/2021 dan Nomor: 20/BS/KS/XII/2021 maka kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 1 Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam bidang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

--	--

 Paraf

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PIHAK KEDUA melakukan pembinaan terhadap PIHAK PERTAMA dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk:

- a. Pelatihan dan peningkatan kompetensi Balawista
- b. Pelatihan Nippers
- c. Sosialisasi Balawista dan Nippers
- d. Pengembangan organisasi Balawista

Pasal 4

Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama, segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ini akan disepakati secara terpisah.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 7
Masa Berlakunya Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka 3 (tiga) tahun dengan ketentuan setiap tahun dilakukan peninjauan atas kesepakatan kedua pihak dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri.

Pasal 8
Lain-lain

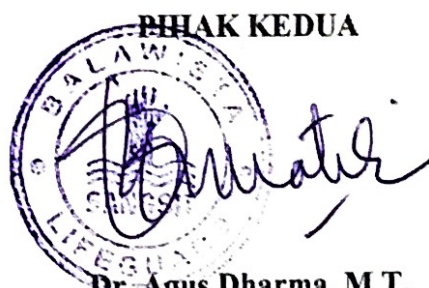
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak sejauh tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian ini.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Singaraja pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan November dan tahun dua ribu dua puluh satu sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, asli dibuat rangkap 4 (empat) yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti, lembar pertama dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.



Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., AK., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Agus Dharma, M.T.
Ketua Balawista Sangsit Buleleng